



PUTUSAN
Nomor 5510/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT MITRAMULIA MAKMUR, beralamat di Jalan HRM Mangundiprojo Nomor 266, RT 009, RW 002, Banjarkemantren, Buduran, Sidoarjo 61252, yang diwakili oleh Adi Suhono Tjokro, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta 13230;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sulaiman, jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Madya, pada Direktorat Keberatan, Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-359/BC.06/2023, tanggal 31 Maret 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010494.45/2021/PP/M.XVIIIB Tahun 2022, tanggal 31 Oktober 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Surat Keputusan Penolakan Keberatan Bea Masuk, Pajak Dalam Rangka Impor Nomor KEP-1306/WBC.11/2021, tanggal 29 Juli 2021;
- Jika Ketua Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 5 Januari 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010494.45/2021/PP/M.XVIIIB Tahun 2022, tanggal 31 Oktober 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-1306/WBC.11/2021, tanggal 29 Juli 2021, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-003864/NTL/WBC11/KPPMP01/2021, tanggal 12 April 2021, atas nama PT Mitramulia Makmur, NPWP 01.546.292.2-641.000, beralamat di Jalan HRM Mangundiprojo Nomor 266 RT 009 RW 002, Banjarkemantren, Buduran, Sidoarjo 61252;
2. Menetapkan tarif atas barang impor *Polypropylene Copolymer Grade BJ350* yang diberitahukan dengan PIB Nomor 037996, tanggal 5 April 2021 diklasifikasikan pada pos tarif 3902.10.40 dengan pembebanan tarif bea masuk 5% (AKFTA) sesuai dengan KEP-1306/WBC.11/2021, tanggal 29 Juli 2021;
3. Menyatakan tagihan bea masuk dan pajak dalam rangka impor adalah sejumlah Rp31.688.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 November 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 24 Februari 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 24 Februari

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 5510/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 24 Februari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010494.45/2021/PP/M.XVIIIB Tahun 2022 dan menghukum Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Maret 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penetapan Terbanding sesuai Keputusan Keberatan Nomor KEP-1306/WBC.11/2021, tanggal 29 Juli 2021 dimana atas importasi *Polypropylene Copolymer Grade BJ350* negara asal Korea dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 037996, tanggal 5 April 2021 yang diberitahukan pada pos tarif 3902.30.90 dengan pembebanan tarif bea masuk 0% *ASEAN-Korea Free Trade Agreement (AKFTA)* dan ditetapkan oleh Terbanding pada pos tarif



3902.10.40 dengan pembebanan tarif bea masuk 5% (AKFTA) yang mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp31.688.000,00 yang tidak disetujui Pemohon Banding;

- Bahwa pokok masalah *a quo* adalah apakah benar atas importasi *Polypropylene Copolymer Grade BJ350* dengan PIB Nomor 037996, tanggal 5 April 2021, diklasifikasikan pada pos 3902.10.40 dengan pembebanan tarif bea masuk 5% (AKFTA) sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp31.688.000,00?;
- Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:
 - Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang yang diterbitkan oleh Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas II Surabaya dan *Certificate of Analysis dari supplier*, Majelis Hakim mengidentifikasi barang impor *a quo* sebagai *polimer* dari *propilena* dalam bentuk butiran dengan kandungan *polipropilena* sebesar 95,96% dan *etilena* sebesar 4,04%;
 - Bahwa terkait dengan laporan pengujian atas kandungan *ethylene*, sampai dengan persidangan dinyatakan selesai, Pemohon Banding tidak menyerahkan alat bukti yang dapat membuktikan bahwa sampel uji *a quo* berasal dari barang impor yang disengketakan sehingga Majelis Hakim tidak memeriksanya lebih lanjut;
 - Berdasarkan hasil identifikasi barang, Catatan 1 *Ketentuan Umum Menginterpretasi Harmonized System (KUMHS)*, serta Catatan 4 dan 6 Bab 39 Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2017, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang impor *Polypropylene Copolymer Grade BJ350* memiliki kandungan *polimer* dari



polipropilena sebanyak 95,96% (lebih dari 95%), maka barang impor *a quo* lebih tepat diklasifikasikan ke dalam pos tarif 3902.10.40;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA), untuk pos tarif 3902.10.40 dikenakan pembebanan tarif bea masuk 5%, sehingga terdapat kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp31.688.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT MITRAMULIA MAKMUR**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, oleh H. Is Sudaryono, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum

NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 5510/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)